



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 97/PL.02.4-Kpt/1903/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT  
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil koordinasi KPU Kabupaten Bangka Selatan dengan Liaison Officer (LO) dan Tim Kampanye yang dilaksanakan pada Tanggal 31 Oktober 2020 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 89/PL.02.4-BA/1903/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Penetapan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 03 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AMRI. R.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKA SELATAN  
NOMOR : 97/PL.02.4-Kpt/1903/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN MEKANISME PENYELENGGARAAN  
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR  
PASANGAN CALOAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020

## **A. Pendahuluan**

Debat Publik atau Debat Terbuka pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja para pasangan calon kepada masyarakat. Dengan adanya Debat Publik atau Debat Terbuka posisi kebijakan pasangan calon akan dapat dielaborasi lebih dalam dan luas atas tema yang didiskusikan. Diharapkan terlaksananya Debat Publik atau Debat Terbuka Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan dapat memberikan informasi yang komperhensif sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan melaksanakan Debat Publik atau Debat Terbuka pasangan calon sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Menyiarkan secara langsung atau tunda (disesuaikan dengan ketersediaan jaringan penyiaran) kegiatan debat tersebut. Debat dilakukan secara periodik dengan tetap menjunjung prinsip profesionalitas, kesetaraan dan integritas.

## **B. Penyelenggara**

- a. KPU Kabupaten Bangka Selatan sebagai Penyelenggara Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ;
- b. KPU Kabupaten Bangka Selatan Memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon, sekaligus berkoordinasi dengan tim sukses;
- c. KPU Kabupaten Bangka Selatan memfasilitasi tempat penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka termasuk memfasilitasi pendukung dan tamu undangan;
- d. Dalam menjaga objektivitas output penyiaran, KPU Kabupaten Bangka Selatan melakukan supervisi terhadap materi dan desain acara debat;
- e. Penyusunan desain acara dilakukan antara KPU Kabupaten Bangka Selatan dengan masing-masing Penghubung/tim kampanye pasangan calon.

## **C. Frekuensi**

Debat Publik atau Debat Terbuka dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan yaitu pada Tanggal 09 November dan Tanggal 02 Desember 2020.

## **D. Tema**

Tema Debat Publik atau Debat Terbuka pasangan calon secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di daerah masing-masing. Secara spesifik tema-tema debat mencerminkan upaya sebagai berikut :

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. memajukan daerah.
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **E. Metode Debat Publik atau Debat Terbuka**

Debat Publik atau Debat Terbuka dilakukan dengan format kandidat (Pasangan Calon) dan Moderator.

Secara umum pelaksanaan debat berdurasi kurang lebih 120 (seratus dua puluh) menit, dibagi dalam beberapa babak atau segmen. Dengan rincian 90 (Sembilan puluh) menit untuk segmen debat dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.

Debat terdiri dari beberapa babak atau segmen (4-6 segmen) terdiri dari pemaparan visi/dan program yang diusung terkait tema, pertanyaan dari moderator terkait tema dan tanya-jawab dan/atau tanggapan-sanggahan antara pasangan calon. Debat diakhiri dengan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon.

Setiap Debat Publik atau Debat Terbuka menghadirkan tamu undangan/Tim Kampanye. Selain dilarang membawa atribut kampanye, penonton tidak boleh meneriakkan yel-yel/slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan atau tindakan.

Pentingnya menekankan keberimbangan untuk masing-masing pasangan calon mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban. Keberimbangan ditanda/diukur dengan indikator waktu (misalnya: masing-masing calon diberikan kesempatan menjawab dalam waktu 60 detik). Tidak boleh ada satu pasangan calon yang lebih dominan dari pasangan lainnya.

Acara Debat Publik atau Debat Terbuka wajib menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Bangka Selatan wajib memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka. Akses dapat berupa fasilitas kemudahan bagi para penyandang disabilitas untuk menyaksikan debat di tempat acara, dan menyediakan penterjemah bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu dalam penayangan debat di televisi baik secara langsung atau tunda, dalam rangka memperluas informasi pemilu.

## **F. Tim Ahli/Pakar dan Moderator**

Dalam menentukan tema serta menyusun materi Debat Publik atau Debat Terbuka KPU Kabupaten Bangka Selatan mendapat masukan dari Panelis yang terdiri dari pakar dari kalangan professional dan akademis. Penelis dapat memberikan usulan moderator atau diusulkan menjadi moderator.

Panelis dan Moderator kemudian dipilih oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan dari kalangan professional dan akademis yang mempunyai integritas jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon, diperkuat dengan surat pernyataan Pakta Integritas.

Moderator memiliki peran penting untuk menjaga keberimbangan kesempatan bagi tiap-tiap pasangan calon dari segi waktu dan bobot pertanyaan. Selama debat berlangsung dan disiarkan secara langsung atau tunda, moderator tidak boleh member opini/komentar/kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan masing-masing pasangan calon.

Dalam proses penetapan tema serta penunjukkan moderator KPU Kabupaten Bangka Selatan berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari setiap tim kampanye pasangan calon.

## **G. Penyiaran**

Debat Publik atau Debat Terbuka disiarkan melalui lembaga Penyiaran Publik dan/atau Lembaga Penyiaran Swasta. Dalam hal debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat dapat disiarkan secara tunda pada masa Kampanye. Debat publik atau debat terbuka juga dapat disiarkan ulang selama masa kampanye. KPU Kabupaten Bangka Selatan dalam mengadakan pelaksanaan acara Debat Publik atau Debat Terbuka telah bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik dan/atau Lembaga Penyiaran Swasta yaitu :

1. TVRI.
2. RRI.
3. Bangka Pos Group.
4. Radio Sandika.
5. Radio Junjung Besaoh (RJB).

Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka berdurasi kurang lebih 120 menit, dibagi dalam beberapa babak atau segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda iklan komersial dan iklan layanan masyarakat Pemilihan Bupati



dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020 dengan total durasi kurang lebih 30 menit. Penayangan iklan layanan masyarakat pemilihan bersifat wajib dalam rangka memperluas informasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020.

Stasiun televisi penyelenggaraan penyiaran Debat wajib menyediakan clean feed (tayangan yang bersifat yang bersih dari station id atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan, sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarkan informasi kepada masyarakat. Bagi stasiun televisi atau radio yang pada waktunya tidak ditunjuk sebagai pelaksana penyiaran langsung, dihimbau melakukan siaran tunda.

Dalam penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing pasangan calon, baik dalam pengambilan gambar hingga penayangannya. Tidak boleh ada pasangan calon yang dirugikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka, akses harus diberikan bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, produksi penyiaran televisi menyertakan seorang penterjemah bahasa isyarat untuk memfasilitas pemilih tuna rungu.

## **H. Pembiayaan**

Biaya produksi program Debat Publik atau Debat Terbuka (desain, layout panggung dan airing (penyiaran) mengacu pada kesesuaian anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020.

## **I. Tempat Pelaksanaan**

Debat Publik atau Debat Terbuka digelar dalam ruangan tertutup, mampu menampung tamu undangan maupun pendukung setiap pasangan

calon untuk 2 (dua) kali kegiatan dan dibatasi jumlah Undangan Maksimal 50 (lima Puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta debat dan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban masing-masing tim pendukungnya. KPU Kabupaten Bangka Selatan mengeluarkan ID card sebagai akses koordinasi dan lokasi yang diberikan kepada :

- Panitia atau KPU Kabupaten Bangka Selatan sebagai penyelenggara;
- Tim Kampanye masing-masing Paslon;
- Tamu undangan (pemangku Kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020);
- Kru media penyelenggara penyiaran;
- PERS/Tim peliputan media;
- Dan lain-lain (sesuai dengan kebutuhan).

#### **J. Waktu Pelaksanaan**

Debat Publik atau Debat Terbuka pasangan calon dilaksanakan selama masa kampanye 09 November 2020 dan 02 Desember 2020. Debat Publik atau Debat Terbuka tidak boleh dilaksanakan pada masa tenang termasuk siaran ulang selama masa tenang atau 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020. Sebaiknya pelaksanaan satu kegiatan debat ke debat berikutnya diberi rentang waktu setidaknya minimal satu minggu, untuk persiapan yang lebih maksimal.

#### **K. Timeline Persiapan**

- a. Rapat Pembahasan materi dan desain Debat Publik atau Debat Terbuka, tata tertib dan penetapan moderator bersama tim pakar;
- b. Rapat koordinasi dengan tim kampanye masing-masing pasangan calon. Untuk mensosialisasikan desain acara Debat Publik atau Debat Terbuka termasuk hal-hal lain yang dianggap penting seperti tempat acara, daftar undangan, konsumsi, keamanan dan lain sebagainya;
- c. Rapat koordinasi dengan media penyelenggara penyiaran (televisi atau radio), bersama tim kampanye terkait dengan teknis acara;
- d. Rapat evaluasi pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka dan perbaikan untuk seri Debat Publik atau Debat Terbuka berikutnya.

## L. Penutup

Demikian mekanisme Debat Publik atau Debat Terbuka pasangan calon ini disusun sebagai panduan dalam merumuskan konsep dan desain kegiatan Debat Calon Pasangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020, guna terselenggaranya acara Debat Publik atau Debat Terbuka yang berkualitas, sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu yang telah ditetapkannya para Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 03 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AMRI. R.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

